



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1404 K/20/MEM/2017

TENTANG

BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

KETIGA : Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk tanggal 1 April Tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret Tahun 2018.

KEEMPAT : Dalam hal sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA belum terdapat penetapan besaran BPP Pembangkitan terbaru, Besaran BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran BPP Pembangkitan terbaru.

- KELIMA : Dalam hal terdapat lokasi tertentu yang belum terlistriki oleh PT PLN (Persero) dan belum terdapat penetapan besaran BPP Pembangkitan dalam BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, besaran BPP Pembangkitan ditetapkan sebesar sama dengan besaran BPP Pembangkitan tertinggi dalam BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
6. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


Hufron Asrofi
NIP 196010151990031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1404 K/20/MEM/2017

TANGGAL : 27 Maret 2017

TENTANG

BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2016

BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
TAHUN 2016

NO.	WILAYAH/DISTRIBUSI/ SISTEM/SUBSISTEM	BPP/kWh (Rp)	BPP/kWh ((cent US\$/kWh)*)
I.	SUMATERA	1.194	8,98
	A. SUMATERA BAGIAN UTARA		
	1. ACEH	1.383	10,39
	a. Pulau Weh	1.733	13,02
	b. Pulau Simeuleu	1.817	13,65
	2. SUMATERA UTARA	1.235	9,28
	Nias	2.049	15,40
	B. SUMATERA BAGIAN TENGAH DAN SELATAN		
	1. SUMATERA BARAT	1.074	8,07
	Kepulauan Mentawai	2.096	15,75
	2. RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	1.349	10,14
	a. Bintan	1.583	11,90
	b. Tanjung Balai Karimun	1.706	12,82
	c. Natuna	2.089	15,70
	d. Anambas	2.149	16,15
	3. SUMATERA SELATAN, JAMBI, BENGKULU (S2JB)	1.046	7,86
	Pulau Enggano	2.322	17,45

NO.	WILAYAH/DISTRIBUSI/ SISTEM/SUBSISTEM	BPP/kWh (Rp)	BPP/kWh ((cent US\$/kWh)*)
	4. LAMPUNG	1.034	7,77
	C. BANGKA	1.817	13,66
	D. BELITUNG	1.619	12,17
	E. SUBSISTEM KEPULAUAN KECIL LAINNYA	2.096	15,75
II.	JAWA BALI	868	6,52
	A. DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	867	6,51
	Kepulauan Seribu (Nonkoneksi Kabel Laut Jawa Bali)	2.332	17,52
	B. BANTEN	866	6,51
	Pulau Panjang	2.332	17,52
	C. JAWA BARAT	866	6,51
	D. JAWA TENGAH	868	6,52
	Karimun Jawa	2.332	17,52
	E. JAWA TIMUR	870	6,54
	1. Madura <i>Isolated</i>	2.332	17,52
	2. Bawean	1.964	14,76
	3. Gili Ketapang	2.332	17,52
	F. BALI	881	6,62
	Sistem Tiga Nusa (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan)	1.745	13,11
	G. SUBSISTEM KECIL LAINNYA	2.332	17,52
III.	KALIMANTAN	1.373	10,31
	A. KALIMANTAN BARAT (KALBAR)	1.655	12,43
	B. KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH (KALSELTENG)	1.203	9,04
	C. KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA (KALTIMRA)	1.357	10,20
	D. SUBSISTEM KECIL LAINNYA	2.332	17,52
IV.	SULAWESI DAN NUSA TENGGARA	1.421	10,68
	A. SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, DAN GORONTALO (SULUTTENGGO)	1.696	12,75
	1. Sulawesi Bagian Utara (Manado, Gorontalo, Kotamobagu)	1.669	12,54

NO.	WILAYAH/DISTRIBUSI/ SISTEM/SUBSISTEM	BPP/kWh (Rp)	BPP/kWh ((cent US\$/kWh)*)
	2. Toli - Toli	2.026	15,22
	3. Tahuna	2.332	17,52
	4. Palu (Grid Sulbagsel)	1.016	7,63
	5. Luwuk	1.759	13,22
	B. SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, DAN SULAWESI BARAT (SULSELRABAR)	1.078	8,10
	1. Sulawesi Bagian Selatan	1.016	7,63
	2. Kendari	1.801	13,53
	3. Bau - Bau	2.137	16,06
	4. Selayar	2.114	15,88
	C. NUSA TENGGARA BARAT	1.821	13,68
	1. Bima	1.880	14,12
	2. Lombok	1.629	12,24
	3. Sumbawa	1.978	14,87
	D. NUSA TENGGARA TIMUR	2.332	17,52
	1. Sumba	1.887	14,18
	2. Timor	2.226	16,73
	3. Flores Bagian Barat	1.751	13,16
	4. Flores Bagian Timur	2.070	15,55
	E. SUBSISTEM KECIL LAINNYA	2.332	17,52
V.	MALUKU DAN PAPUA	2.008	15,09
	A. MALUKU DAN MALUKU UTARA	2.305	17,32
	1. Ambon	1.680	12,62
	2. Seram	2.330	17,51
	3. Saparua	1.626	12,22
	4. Buru	1.728	12,98
	5. Ternate - Tidore	1.971	14,81
	6. Sanana	1.811	13,61
	7. Bacan	1.811	13,61
	8. Halmahera (Tobelo, Malifut, Jailolo, Sofifi, Maba)	1.685	12,67
	9. Daruba	1.587	11,93
	10. Tual	1.657	12,45
	11. Dobo	2.063	15,50

NO.	WILAYAH/DISTRIBUSI/ SISTEM/SUBSISTEM	BPP/kWh (Rp)	BPP/kWh ((cent US\$/kWh)*)
	12. Saumlaki	1.686	12,67
	B. PAPUA DAN PAPUA BARAT	1.802	13,54
	1. Jayapura	1.959	14,72
	2. Sarmi	2.332	17,52
	3. Biak	1.753	13,17
	4. Serui	1.778	13,36
	5. Nabire	1.604	12,06
	6. Wamena	2.332	17,52
	7. Timika	1.786	13,42
	8. Merauke	1.704	12,80
	9. Tanah Merah	1.704	12,80
	10. Manokwari	1.760	13,23
	11. Sorong	1.305	9,81
	12. Teminabuan	2.332	17,52
	13. Fak Fak	2.332	17,52
	14. Kaimana	2.332	17,52
	15. Bintuni	2.332	17,52
	16. Raja Ampat	2.332	17,52
	C. SUBSISTEM KECIL LAINNYA	2.332	17,52
	BPP PEMBANGKITAN NASIONAL	983	7,39

Keterangan:


*) Dihitung dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia rata-rata Tahun 2016 : Rp13.307/US\$.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


Hufron Asrofi
NIP 196010151990031001